

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peran sentral dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara serta menyediakan sumber dana yang krusial untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Di Indonesia, sistem perpajakan merupakan landasan dalam mendukung perekonomian nasional serta memastikan keberlanjutan berbagai proyek pembangunan seperti jaringan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pendapatan dari pajak tidak hanya berasal dari individu sebagai Wajib Pajak, tetapi juga dari perusahaan dan sektor bisnis lainnya yang selanjutnya dialokasikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Halomoan dan Sitabuana, 2022)

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara, hal tersebut tertera pada Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kewajiban ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tanpa memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayar. Pendapatan yang diperoleh dari pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara yang meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

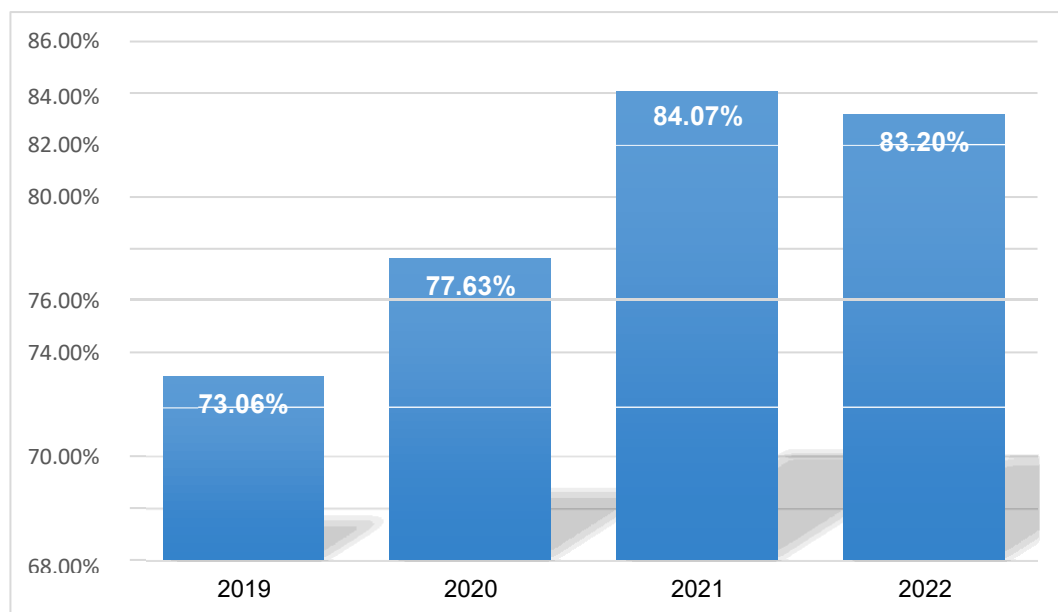
Salah satu ciri utama dari setiap sistem perpajakan adalah prinsip-prinsip dasar dan metode-metode yang diterapkan di dalamnya. Kedua elemen ini

dirancang untuk meningkatkan kinerja keseluruhan sistem perpajakan. Dalam konteks ini, efektivitas mekanisme perpajakan dalam sistem sosial dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pemilihan prinsip-prinsip yang tepat dan penerapan metode perpajakan yang praktis. Dengan memastikan bahwa pungutan pajak dilakukan secara adil, efisien, dan transparan, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dan mempromosikan stabilitas ekonomi serta keadilan sosial (Gashenko dkk., 2019)

Pendapatan yang diperoleh negara dari pajak dipergunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan pemerintah serta sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan negara untuk mencapai tujuan dan sasaran makroekonomi. Namun hal tersebut sering kali dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh individu atau entitas perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kepatuhan pajak sebagai aspek vital yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak secara positif ketika Wajib Pajak melihat sistem dan kebijakan perpajakan berjalan secara adil, dapat dipercaya, dan pengeluarannya dialokasikan secara bijaksana dan tepat (Oladipo dkk., 2022). Wajib Pajak umumnya akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya jika mereka meyakini bahwa sistem pembayaran pajak telah diterapkan secara adil. Keadilan dalam pembebanan pajak berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pembebanan pajak yang sesuai dengan kapasitas ekonomi Wajib Pajak akan dianggap sebagai bentuk keadilan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Terdapat dua prinsip utama untuk menilai keadilan dalam penerapan pajak kepada masyarakat, yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Berdasarkan prinsip manfaat, pajak seharusnya sebanding dengan manfaat yang diterima dari layanan publik yang

disediakan. Sementara secara kemampuan membayar, jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak akan meningkat seiring dengan pendapatannya (Dewi dkk., 2023).

Masalah terkait kepatuhan pajak merupakan salah satu isu utama di berbagai negara. Dalam konteks negara berkembang maupun negara maju, pemerintah beserta otoritas perpajakan telah berupaya untuk terus menjangkau lebih banyak individu/entitas yang terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk mematuhi segala kewajiban perpajakannya (Twum dkk., 2020). Hal ini disebabkan karena masalah ketidakpatuhan pajak dapat mengakibatkan kerugian pendapatan bagi negara yang dapat mempengaruhi pembangunan di suatu negara (Khalil, 2023). Berikut data mengenai tingkat kepatuhan pajak dapat dijelaskan dengan menggunakan grafik berikut:



Gambar 1.1 Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT

Sumber: Santika (2023)

Grafik di atas menunjukkan persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari tahun 2019 hingga 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan ini meningkat secara

bertahap dari 73,06 persen pada tahun 2019 menjadi 77,63 persen pada tahun 2020, lalu menjadi 84,07 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPT mengalami penurunan menjadi 83,20 persen. Secara umum, grafik menunjukkan adanya peningkatan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, meskipun terdapat peningkatan tersebut, tingkat kepatuhan ini belum mencapai tingkat yang dianggap optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah- langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

Salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan negara dengan cara memperkuat pemahaman dan kesadaran mengenai regulasi perpajakan di kalangan Wajib Pajak yang mencakup Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) beserta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh 4 (2)), Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh 15), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) (Sevendy dkk., 2023). Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak dalam pengelolaan pajaknya. Salah satu permasalahan utamanya adalah kesulitan dalam pengumpulan bukti potong dari transaksi. Kesulitan ini dapat menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih besar dan menghadapi kesulitan dalam rekonsiliasi keuangan. Bukti potong juga diperlukan untuk membuktikan bahwa pajak telah dipotong yang jika tidak dikelola dengan baik, perusahaan bisa mengalami risiko seperti pembayaran pajak yang lebih besar, kesulitan dalam melakukan audit, serta hambatan dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya (Lathifa, 2023).

PT Tonasa Lines merupakan salah satu perusahaan yang turut mengalami masalah dalam keterlambatan penerimaan bukti potong PPh 23. Keterlambatan ini bukan hanya sekadar masalah administratif, tetapi juga berdampak pada kelancaran arus kas dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Bukti potong PPh 23 merupakan dokumen penting yang dibutuhkan perusahaan untuk menghitung kredit pajak atas pendapatan yang telah dipotong pajaknya (Hakim dkk., 2023). Keterlambatan dalam penerimaan bukti potong dapat menyebabkan perusahaan menghadapi risiko keuangan seperti pembayaran pajak yang lebih besar, ketidaksiapan dalam proses audit, serta masalah kepatuhan pajak. Berikut ini adalah data terkait nilai keterlambatan penerimaan bukti potong PPh 23 yang dialami PT Tonasa Lines selama tahun 2023 hingga Januari 2024:

Tabel 1.1 Keterlambatan Bukti Potong PPh 23 PT Tonasa Lines

Tanggal Penerbitan	Tanggal Penerimaan	Nilai Keterlambatan Bukti Potong PPh 23 (Rp)
2 Januari 2023	30 Januari 2023	40.057.084
2 Februari 2023	28 Februari 2023	9.086.180
10 Maret 2023	30 Maret 2023	26.728.267
3 April 2023	28 April 2023	5.780.920
11 Mei 2023	20 Mei 2023	18.463.784
3 Juni 2023	30 Juni 2023	16.640.724
14 Juli 2023	19 Juli 2023	18.295.373
14 Agustus 2023	22 Agustus 2023	8.797.050
1 September 2023	25 September 2023	21.351.399
3 Oktober 2023	10 Oktober 2023	34.766.032
2 November 2023	20 November 2023	26.276.549
12 Desember 2023	20 Desember 2023	22.288.541
7 Januari 2024	23 Januari 2024	771.063
Total		249.302.966

Sumber: PT. Tonasa Lines (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya keterlambatan penerimaan bukti potong PPh 23 oleh PT Tonasa Lines dari berbagai jasa keagenan kapal secara keseluruhan mengalami fluktuasi dengan total nilai Rp 249.302.966. Pada bulan Januari 2023 keterlambatan penerimaan bukti potong PPh 23 mencapai nilai

tertinggi sebesar Rp40.057.084, keterlambatan penerimaan bukti potong PPh 23 bulan Januari 2023 merupakan nilai keterlambatan paling tinggi dan interval keterlambatan dari tanggal penerbitan hingga penerimaan sebanyak 28 hari. Sementara, nilai keterlambatan bukti penerimaan potong PPh 23 terendah pada bulan Januari 2024 yaitu sebesar Rp771.063. Keterlambatan dalam penerimaan bukti potong PPh 23 tersebut dapat mengakibatkan PT Tonasa Lines harus membayar pajak yang lebih besar dari yang seharusnya dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya.

Masalah keterlambatan bukti potong PPh 23 tersebut dapat berimplikasi secara langsung terhadap persepsi keadilan dan kepatuhan pajak PT Tonasa Lines. Perusahaan dapat merasakan ketidakadilan dalam pembayaran pajaknya yang lebih besar akibat masalah keterlambatan ini. Farrar dkk., (2020) menyatakan bahwa persepsi keadilan yang terganggu dapat menyebabkan penurunan pada kecenderungan Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, masalah keterlambatan dalam penerimaan bukti potong PPh 23 menjadi penting untuk diperhatikan untuk meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan pajak perusahaan.

Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis persepsi keadilan dan kepatuhan pajak perusahaan adalah perspektif etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip etis dalam praktik bisnisnya cenderung akan lebih patuh dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak berusaha untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara tidak etis. Hal ini didukung oleh temuan dalam penelitian Abdelmoula dkk., (2022) yang mengungkapkan bahwa semakin baik penerapan etika bisnis suatu perusahaan, maka akan semakin kecil kecenderungan perusahaan tersebut

untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Christensen (dalam Andrade dkk., 2020) juga mengemukakan bahwa perusahaan dengan praktik tanggung jawab sosial yang etis akan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat berbagai temuan empiris terkait persepsi keadilan dan kepatuhan pajak. Penelitian Güzel dkk., (2019) di Turki mengungkapkan bahwa kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan adanya persepsi keadilan terkait pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian lain oleh Abdul dan McFie (2020) di Kenya juga menunjukkan bahwa kompleksitas pajak dan persepsi keadilan yang rendah dapat mengurangi kepatuhan pajak. Sementara Nashwan dkk., (2020) di Timur Tengah juga menemukan bahwa adanya keadilan pajak dan hubungan positif dengan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan masalah dan temuan empiris dari berbagai penelitian sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Persepsi PT Tonasa Lines terhadap Keadilan dan Kepatuhan Pajak: Perspektif Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana persepsi terhadap keadilan pajak dan praktik etika bisnis mempengaruhi kepatuhan perpajakan PT Tonasa Lines, serta bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan dapat memperkuat persepsi keadilan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk melanjutkan kajian yang dilakukan oleh Murphy dan Nagel (2002) mengenai keadilan pajak, yang menekankan bahwa pajak merupakan alat penting untuk mendukung sistem ekonomi dan sosial. Penelitian ini akan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana persepsi keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama di kalangan perusahaan seperti PT Tonasa Lines.

Dengan menggali lebih jauh konsep-konsep yang diusung oleh Murphy dan Nagel (2002) penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif etika dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai faktor yang memengaruhi persepsi keadilan dan kepatuhan pajak, sehingga memberikan sumbangan baru dalam literatur perpajakan dan dapat melanjutkan dan memperkaya pemikiran yang dikembangkan dalam *"The Myth of Ownership"*, sehingga memberikan kontribusi yang lebih substantif terhadap pemahaman kita mengenai isu-isu keadilan dalam sistem perpajakan, baik di Indonesia maupun dalam konteks yang lebih luas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan pajak perusahaan?
2. Bagaimana aspek etika memengaruhi persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan dalam praktik perpajakan perusahaan?
3. Bagaimana aspek tanggung jawab sosial memengaruhi persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan dalam praktik perpajakan perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan pajak perusahaan.

2. Untuk menganalisis pengaruh etika terhadap persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan dalam praktik perpajakan perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan dalam praktik perpajakan perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoretis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana persepsi sebuah perusahaan, seperti PT Tonasa Lines, terhadap konsep keadilan dan kepatuhan pajak dalam konteks sistem perpajakan yang berlaku. Dengan mengintegrasikan teori-teori tentang keadilan pajak, etika perpajakan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor apa yang memengaruhi persepsi perusahaan terhadap kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan penting dalam literatur akademis terkait dengan perpajakan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi manajemen PT Tonasa Lines dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami bagaimana praktik perpajakan perusahaan dapat memengaruhi persepsi tentang keadilan dan kepatuhan pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan praktik perpajakan mereka, sekaligus

memperbaiki citra dan reputasi perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan perusahaan yang lebih berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara luas.

1.5. Sistematika Penelitian

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian ini, maka perlu dijelaskan struktur atau sistematikanya. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dalam penelitian ini, permasalahan apa yang akan diulas, tujuan dari penelitian, kegunaan atau manfaat, batasan penelitian yang diperoleh dari penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan, bab ini mengulas landasan teori yang selama ini digunakan sebagai panduan. Bab ini juga berguna untuk memberikan gambaran umum latar belakang penelitian dan menyediakan bahan untuk membahas temuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dari segi desain penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, verifikasi keabsahan temuan, dan tahapan penelitian, bab ini memberikan penjelasan tentang metodologi dan prosedur penelitian operasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Informasi dan hasil yang dikumpulkan melalui teknik dan proses yang diuraikan dalam Bab III dijelaskan dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Temuan atau kesimpulan utama, implikasi dan tindak lanjut, keterbatasan penelitian, serta usulan gagasan atau rekomendasi semuanya tercantum dalam bab ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1. Pajak

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara. Kewajiban ini bersifat mengikat sesuai dengan ketentuan undang-undang tanpa memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayar. Penerimaan dari pajak ini selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Sehingga, pajak dapat dikatakan sebagai bentuk kontribusi keuangan yang bersifat wajib dan mengikat yang dibebankan kepada individu maupun entitas bisnis oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak ini berfungsi sebagai alat pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada negara yang akan dipergunakan untuk membiayai atau mendanai berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari pengeluaran rutin pemerintah hingga investasi publik yang berperan penting dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, maupun segala program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.1.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Heriyanto dan Sari (2021), pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah melibatkan berbagai fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah yang diperoleh dari masyarakat dan dipergunakan untuk mendanai berbagai program

pembangunan serta pengeluaran pemerintah lainnya. Pajak juga berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah dalam rangka menjaga keseimbangan finansial pemerintah.

2. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi pajak berkaitan dengan peran pajak sebagai alat implementasi dan regulasi pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial yang meliputi sarana pengendalian inflasi, pendorong aktivitas ekspor, perlindungan industri domestik, serta pengaturan investasi modal demi kepentingan peningkatan produktivitas ekonomi dalam negeri.

3. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi pajak berkaitan dengan peran pajak untuk mengatur agar pendapatan masyarakat dapat terdistribusi secara lebih merata. Upaya pemerataan pendapatan ini dimaksudkan agar tercapai kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilisasi pajak berkaitan dengan perannya sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas dalam perekonomian. Sebagai contoh dari fungsi ini, pajak dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan laju inflasi melalui pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, dalam kondisi deflasi ekonomi, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang rendah agar jumlah yang beredar di masyarakat dapat meningkat.

2.1.1.2. Klasifikasi Pajak

Di Indonesia, terdapat berbagai macam pajak yang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik tertentu, yaitu:

1. Pajak Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) merupakan pajak yang dikenakan langsung kepada individu atau entitas yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak tersebut. Hal ini berarti bahwa beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. Sedangkan pajak tidak langsung (*indirect tax*) merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak dalam konteks kejadian atau aktivitas tertentu yang memunculkan kewajiban perpajakan, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan sebagainya (Sihombing dan Sibagariang, 2020).

2. Pajak Berdasarkan Lembaga yang Melakukan Pemungutan

Menurut lembaga yang melakukan pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara mengacu pada jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah pusat, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagainya. Sedangkan pajak daerah mengacu pada jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan sebagainya (Sihombing dan Sibagariang, 2020).

3. Pajak Berdasarkan Objek dan Subjeknya

Menurut objek dan subjeknya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif mengacu pada pajak yang dikenakan berdasarkan objek kena pajaknya, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Impor, Bea Materai, dan sebagainya. Sementara pajak subjektif mengacu pada pajak yang dikenakan kepada subjek pajak, misalnya Pajak Penghasilan (PPH) 21, PPh 15, PPh 23, dan sebagainya (Sihombing dan Sibagariang, 2020).

2.1.1.3. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada berbagai prinsip yang harus diterapkan. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Keadilan

Prinsip keadilan menekankan bahwa implementasi sistem perpajakan harus memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat sehingga setiap individu/entitas diperlakukan secara adil dalam kewajiban pembayaran pajaknya.

2. Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan menekankan pada regulasi perpajakan yang sederhana sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

3. Efisiensi

Prinsip efisiensi menekankan pada manajemen perpajakan yang harus dilakukan secara efisien dengan meminimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemungutan pajak.

4. Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum menekankan bahwa regulasi perpajakan harus memberikan kepastian hukum dengan sehingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

5. Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa regulasi perpajakan harus memastikan dapat memberikan manfaat bagi negara, bangsa, serta masyarakat yang berupa dukungan terhadap pembangunan dan kesejahteraan umum.

6. Kepentingan Nasional

Prinsip kepentingan nasional menekankan bahwa implementasi sistem perpajakan harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta masyarakat secara keseluruhan di atas kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

2.1.2. Teori Keadilan Pajak (*Tax Justice Theory*)

2.1.2.1. Konsep Keadilan Pajak

Teori keadilan pajak dikembangkan oleh Murphy dan Nagel (2002) dalam bukunya yang berjudul "*The Myth of Ownership: Taxes and Justice*". Teori ini menentang pandangan "libertarianisme sehari-hari" (*everyday libertarianism*) yang mendasarkan keadilan pajak pada asumsi bahwa distribusi pasar sebelum pajak sudah adil secara prinsip. Menurut Murphy dan Nagel (2002), pandangan tersebut mengabaikan fakta bahwa pasar tidak dapat beroperasi tanpa campur tangan pemerintah, termasuk melalui regulasi, kebijakan moneter, transportasi, dan perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi modern seperti uang, perusahaan, dan pasar saham hanya dapat ada berkat sistem politik dan ekonomi yang didukung oleh pendapatan dari pajak. Oleh karena itu, klaim

bahwa individu memiliki hak mutlak atas pendapatan sebelum pajak menjadi tidak beralasan karena pendapatan tersebut hanya mungkin ada karena adanya sistem politik dan ekonomi yang didukung oleh pajak (Murphy dan Nagel, 2002).

Konsep keadilan pajak yang dikembangkan oleh Murphy dan Nagel (2002) menekankan bahwa sistem ekonomi dan politik yang memungkinkan pendapatan individu adalah hasil dari kontribusi bersama melalui pajak. Oleh karena itu, klaim bahwa distribusi ekonomi sebelum pajak sudah adil adalah tidak berdasar. Keadilan pajak melibatkan pengakuan bahwa pajak adalah alat penting untuk mendukung sistem yang memungkinkan terciptanya dan perlindungan pendapatan individu sehingga pemahaman tentang keadilan dalam perpajakan harus mempertimbangkan peran pajak dalam mendukung infrastruktur ekonomi dan sosial yang lebih luas.

2.1.2.2. Jenis-jenis Keadilan Pajak

Murphy dan Nagel (2002), menegaskan bahwa perpajakan seharusnya memperlakukan para pembayar pajak (Wajib Pajak) secara adil. Keadilan tersebut dapat dijelaskan ke dalam dua konsep utama, yakni keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal mengacu pada perlakuan yang adil terhadap individu berdasarkan tingkat pendapatannya dimana individu dengan penghasilan yang lebih tinggi seharusnya memberikan kontribusi pajak yang lebih besar secara proporsional. Sedangkan keadilan horizontal menegaskan bahwa individu dalam kondisi/posisi yang sama harus diperlakukan secara sama pula dalam hal pembayaran pajak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem perpajakan.

2.1.2.3. Prinsip-prinsip Keadilan Pajak

Murphy dan Nagel (2002) menjelaskan bahwa konsep utama dari teori keadilan pajak adalah mencari cara yang adil dalam membebankan pajak kepada individu atau entitas lainnya dalam masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa prinsip kunci yang dapat digunakan untuk menilai keadilan dalam sistem perpajakan, diantaranya:

1. Prinsip Manfaat (*The Benefit Principle*)

Prinsip ini menekankan bahwa individu seharusnya membayar pajak berdasarkan manfaat yang diterimanya dari pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin banyak manfaat yang diperoleh seseorang dari pengeluaran pemerintah, semakin besar pula kontribusi pajak yang seharusnya dibayarkan. Misalnya, seseorang yang menggunakan infrastruktur publik yang lebih banyak seperti jalan raya atau layanan kesehatan seharusnya membayar lebih banyak pajak karena mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengeluaran pemerintah tersebut.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability to Pay*)

Prinsip ini menekankan pada kemampuan ekonomi individu atau entitas tertentu untuk membayar pajak. Individu seharusnya membayar pajak sesuai dengan tingkat kemampuan ekonominya yang dapat diukur dari pendapatan atau kekayaannya. Prinsip ini dimaksudkan agar beban pajak tidak memberatkan individu yang kurang mampu secara ekonomi dan mendorong individu yang lebih mampu untuk memberikan kontribusi pajak yang lebih besar.

3. Prinsip Pengorbanan yang Sama (*Equal Sacrifice*)

Prinsip ini menekankan bahwa beban pajak seharusnya dirasakan dengan cara yang sama oleh setiap individu dalam artian bahwa setiap individu harus

mengalami pengorbanan yang serupa dalam kesejahteraannya karena membayar pajak. Hal ini dapat dimaknai bahwa setelah membayar pajak, tingkat kesejahteraan riil dari individu seharusnya menurun secara relatif dengan jumlah yang serupa tanpa memandang manfaat yang diperoleh dari pengeluaran pemerintah atau kemampuan ekonomi yang dimiliki.

2.1.2.4. Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menciptakan gambaran unik tentang dunia yang berbeda dari kenyataan. Persepsi dapat muncul ketika individu mendapatkan stimulus atau situasi tertentu, baik dari rangsangan indera secara langsung, maupun lingkungan fisik dan sosiokulturalnya (Luthans dkk., 2023). Secara umum menurut Luthans dkk., (2023), persepsi dapat terbentuk oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan dan situasi yang dihadapi oleh individu.

Persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku sangat mempengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap berbagai regulasi perpajakan. Rasa keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak terkait dengan apakah sistem tersebut telah berlaku adil terhadap semua pihak. Hal ini dapat berdampak pada sikap Wajib Pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang.

Persepsi keadilan pajak dapat terbentuk dari penilaian Wajib Pajak berdasarkan kepentingan pribadi dan penilaiannya terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan pajak. Persepsi positif Wajib Pajak terhadap keadilan pajak akan memunculkan kesadaran yang lebih tinggi untuk mematuhi segala kewajiban

perpajakannya. Sebaliknya, persepsi negatif Wajib Pajak terhadap keadilan pajak akan cenderung mengurangi kepatuhan Wajib Pajak terhadap segala kewajiban perpajakannya (Rosmawati, 2021).

Menurut Farrar dkk., (2020) terdapat tiga dimensi utama yang membentuk persepsi terhadap keadilan pajak, diantaranya keadilan dalam proses penilaian pajak (*fairness of the tax assessment process*), keadilan yang bersifat timbal balik (*exchange equity*), dan keadilan vertikal (*vertical equity*). Indikator dari ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam Proses Penilaian Pajak

Keadilan dalam proses penilaian pajak yang terdiri dari

- a. Ketidakberpihakan dalam prosedur otoritas pajak yang mengacu pada sejauh mana prosedur yang digunakan oleh otoritas pajak bersifat adil dan tidak memihak sehingga setiap Wajib Pajak memperoleh perlakuan yang sama dan setara tanpa adanya diskriminasi
- b. Kecukupan penjelasan dari otoritas pajak yang mengacu pada sejauh mana otoritas pajak memberikan penjelasan yang memadai dan transparan mengenai prosedur dan kebijakan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat memahami dengan jelas alasan di balik penilaian pajak yang dikenakan
- c. Perlakuan yang penuh hormat dari otoritas pajak yang mencakup sejauh mana otoritas pajak memperlakukan Wajib Pajak dengan penuh rasa hormat dan kesopanan sehingga tercipta hubungan baik dan saling menghargai antara otoritas pajak dan Wajib Pajak.

2. Keadilan yang Bersifat Timbal Balik

Keadilan yang Bersifat Timbal Balik yang terdiri dari

- a. Jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak setara dengan pelayanan pemerintah yang diterima
- b. Wajib Pajak menerima pelayanan sosial yang sebanding dengan pajak penghasilan yang dibayarkan.

3. Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal, yang terdiri dari

- a. Individu/entitas dengan penghasilan tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu/entitas dengan penghasilan menengah
- b. Individu dengan penghasilan menengah dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan individu/entitas dengan penghasilan tinggi
- c. Individu/entitas dengan penghasilan yang tinggi seharusnya membayar porsi pajak penghasilan yang lebih besar daripada individu/entitas dengan penghasilan yang rendah.

2.1.3. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

2.1.3.1. Konsep Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak mulai berkembang sejak tahun 1980-an yang ditandai dengan berkembangnya berbagai penelitian terhadap fenomena penggelapan dan ketidakpatuhan pajak sebagai respons terhadap kekhawatiran politik di Amerika Serikat terhadap kesenjangan pajak (*tax gap*) yang meningkat. Pada awalnya, perkembangan teori ini didasarkan pada berbagai teori ekonomi seperti teori utilitas yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo yang mengasumsikan bahwa para pembayar atau Wajib Pajak bertindak untuk memaksimalkan utilitas dalam keputusannya terkait pelaporan dan kepatuhan

pajak. Pandangan tersebut menganggap bahwa penggelapan pajak dapat dianggap bermanfaat apabila keuntungan finansialnya lebih besar dari beban finansial yang dikeluarkan (Devos, 2014).

2.1.3.2. Pendekatan Teori Kepatuhan Pajak

Terdapat dua pendekatan teoretis utama dalam menjelaskan teori kepatuhan pajak, yakni model deterrensi ekonomi (*economic deterrence*) dan pendekatan model psikologis sosial/fiskal yang menurut Devos (2014), dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Model Deterrensi Ekonomi (*Economic Deterrence*)

Model ini berbasis pada teori ekonomi tentang kepatuhan pajak umumnya fokus pada upaya untuk menakut-nakuti untuk menciptakan kepatuhan pajak. Model ini mengatakan bahwa tingkat kejahatan bisa dikurangi dengan mengancam para pelaku kejahatan dengan konsekuensi ekonomi yang tinggi. Asumsi utama dari model ini adalah dengan membuat biaya melakukan kejahatan lebih mahal daripada potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan ilegal. Dengan kata lain, masyarakat atau individu dimotivasi untuk tidak melanggar hukum karena mereka menyadari bahwa konsekuensi ekonomi yang signifikan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar.

Deterrensi dapat dicapai melalui beberapa pendekatan, baik secara punitif maupun persuasif yang dapat berupa peningkatan probabilitas deteksi, peningkatan tarif pajak, atau dengan memberlakukan sanksi yang lebih tegas. Bentuk deterrensi lainnya juga dapat dilakukan melalui pendidikan, peningkatan iklan/publisitas, serta insentif untuk Wajib Pajak.

Dalam konteks kepatuhan pajak, prinsip deterrensi ekonomi dapat diaplikasikan dengan mengenakan sanksi finansial yang signifikan kepada individu

atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau pelanggaran lainnya. Misalnya, dengan mengenakan denda besar atau mengharuskan pembayaran kembali pajak yang tidak dibayar, pemerintah dapat menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk mematuhi aturan pajak. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan individu atau perusahaan untuk melakukan pelanggaran pajak karena biaya melakukannya menjadi lebih tinggi daripada manfaat yang bisa diperoleh.

2. Model Psikologis Sosial/Fiskal

Model psikologis sosial/fiskal adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip dari psikologi sosial dengan insentif fiskal dalam rangka mengatur perilaku sosial dan mempromosikan kepatuhan terhadap norma-norma yang diinginkan dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasional ekonomi, tetapi juga oleh tekanan sosial, norma sosial, dan respons terhadap insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lainnya.

Contoh penerapan model ini termasuk penggunaan insentif fiskal untuk mengurangi penggunaan energi, seperti pembebasan pajak untuk teknologi energi terbarukan atau penalti fiskal bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi lingkungan. Selain itu, model psikologis sosial/fiskal juga dapat melibatkan penghargaan sosial atau hukuman moral untuk mengatur perilaku. Misalnya, memberikan penghargaan atau pengakuan kepada individu atau organisasi yang berperilaku positif, atau memberikan stigma sosial atau penolakan terhadap perilaku yang melanggar norma sosial atau hukum.

Dalam konteks kepatuhan pajak, model psikologis sosial/fiskal dapat diterapkan dengan memberikan insentif fiskal kepada individu atau perusahaan yang mematuhi kewajiban pajak dengan benar. Misalnya, dengan memberikan

insentif pajak atau pengurangan tarif pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melaporkan pendapatan atau membayar pajak tepat waktu sehingga pemerintah dapat mendorong kepatuhan terhadap aturan pajak.

2.1.3.3. Persepsi Kepatuhan Pajak

Persepsi kepatuhan pajak menggambarkan bagaimana individu atau entitas menilai kewajibannya untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana seseorang atau organisasi mampu mematuhi berbagai ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.

Persepsi ini juga mempertimbangkan sejauh mana Wajib Pajak merasa bahwa dirinya telah memahami dan mematuhi segala peraturan perpajakan dengan baik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang Prosedur Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Khusus untuk Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dianggap patuh jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu tanpa keterlambatan
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayarannya secara resmi
3. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

2.1.4. Teori Etika Bisnis

Teori etika bisnis berfungsi sebagai landasan normatif yang memandang bisnis dan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan individu dengan menekankan pengambilan keputusan etis berdasarkan konsekuensi tindakan, prinsip-prinsip, dan karakter individu (Becker, 2024).

Prinsip-prinsip etika bisnis ini mengarahkan perilaku dan keputusan perusahaan untuk menjamin integritas, kejujuran, dan penghormatan terhadap *stakeholder* yang pada akhirnya membantu membangun kepercayaan, reputasi, serta mendukung keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan (Khalid, 2024).

Dalam penelitian ini, etika bisnis dijelaskan melalui perspektif Utilitarianisme yang merupakan teori etika normatif yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya dan dampaknya. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa tindakan yang paling etis adalah yang mampu memaksimalkan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin pihak yang terpengaruh. Konsep ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Henry Sidgwick yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan untuk mengevaluasi manfaat atau kerugian yang dihasilkan bagi semua pihak yang terlibat. Utilitarianisme juga mempertimbangkan dampak tindakan secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, psikologis, dan ekonomi bagi setiap individu atau entitas yang terkait (Becker, 2024).

Penerapan etika Utilitarianisme dalam pengambilan keputusan bisnis melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi alternatif tindakan yang tersedia, menentukan siapa saja yang akan terpengaruh, menilai dampak positif atau negatif dari setiap tindakan menggunakan skala manfaat, serta menghitung

dampak keseluruhan dari setiap alternatif. Tindakan yang menghasilkan manfaat tertinggi bagi semua pihak yang terdampak dianggap sebagai yang paling etis (Becker, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, teori etika Utilitarianisme akan menjadi salah satu landasan untuk menganalisis persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dalam sistem pembayaran pajaknya, serta bagaimana PT Tonasa Line mematuhi berbagai regulasi perpajakan dengan cara yang dianggap paling adil dan etis untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi PT Tonasa Lines.

2.1.5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab sukarela perusahaan terhadap lingkungan, masalah sosial, dan ekonomi. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan, komunitas lokal, dan masyarakat sekitar.

Sementara menurut *World Business for Sustainable Development* dalam Zarefar dan Sawarjuwono (2021) tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memberdayakan karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat umum sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan memberikan manfaat bagi bisnis dan pembangunan masyarakat.

Menurut Coulmont dkk., (2017), inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan secara global diperkenalkan oleh PBB pada 31 Januari 1999 melalui *Global Compact* yang mencakup sepuluh prinsip universal yang bertujuan untuk

menyediakan bahasa universal mengenai tanggung jawab perusahaan serta memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh semua bisnis, terlepas dari ukuran, kompleksitas, atau lokasinya. Sepuluh prinsip tersebut diintegrasikan ke dalam laporan tahunan yang dikenal sebagai COP (*Communication on Progress*) yang mencakup:

1. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), yang terdiri dari upaya mendukung dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional serta memastikan untuk tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
2. Tenaga kerja (*Labour*), yang terdiri dari upaya mendukung kebebasan berserikat dan pengakuan atas hak untuk berunding secara kolektif, menghapuskan semua bentuk kerja paksa, menghilangkan pekerja anak, serta menghilangkan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
3. Lingkungan (*Environment*), yang terdiri dari upaya mendukung pendekatan pencegahan terhadap masalah lingkungan, mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, serta mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan.
4. Anti Korupsi (*Anti-Corruption*), yang terdiri dari upaya bekerja melawan segala bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan suap.

2.2. Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tinjauan empiris yang berkaitan dengan isu atau permasalahan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan empiris dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Penelitian Güzel dkk., (2019) terkait persepsi keadilan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan pajak di kalangan profesional akuntansi independen di Turki menemukan bahwa kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat persepsi bahwa sistem pajak itu adil. Selain itu, persepsi keadilan pajak terbukti menjadi mediator penuh yang menghubungkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan kepatuhan pajak yang menunjukkan bahwa pandangan positif tentang keadilan pajak merupakan kunci untuk mempromosikan kepatuhan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak.

Penelitian Abdul dan McFie (2020) terkait dampak kompleksitas pajak dan persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan pajak di kalangan pemilik bisnis besar dan menengah di Kenya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak dimana semakin tinggi kontrol yang dirasakan terhadap sistem pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan. Namun, tidak ada dukungan yang signifikan untuk pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak. Kompleksitas pajak secara negatif mempengaruhi persepsi keadilan, khususnya kompleksitas hukum, administratif, dan statutori, yang dilihat sebagai tidak adil oleh wajib pajak. Faktor-faktor moderasi seperti usia, ukuran, kewajiban pajak, dan sektor bisnis tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, kecuali untuk omzet tahunan perusahaan yang menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pajak.

Penelitian Nashwan dkk., (2020) terkait dimensi sistem keadilan dan kepatuhan pajak di Timur Tengah menemukan bahwa persepsi keadilan sistem

pajak, tarif pajak yang dianggap adil, hubungan timbal balik dengan pemerintah, dan tingkat kepentingan pribadi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di Yaman. Wajib Pajak yang merasa sistem pajak adil dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah lebih cenderung patuh terhadap kewajiban pajaknya. Temuan ini juga menunjukkan bahwa memperkuat keadilan dalam sistem pajak lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan dengan penegakan melalui sanksi dan audit. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan dalam kebijakan pajak untuk mengurangi ketidakpatuhan dan merekomendasikan pengembangan sistem pajak yang adil di negara-negara Timur Tengah lainnya.

Penelitian Salé dkk., (2021) terkait persepsi dan faktor penentu perilaku etis Wajib Pajak Individu di Albania terhadap kepatuhan pajak menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi persepsi dan perilaku etis Wajib Pajak Individu adalah penerimaan kebijakan pemerintah, tarif dan struktur pajak, legislasi, dan penggunaan serta penegakan pajak. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada peran positif pemerintah dalam pengelolaan dan penegakan pajak dapat menurunkan kecenderungan untuk menganggap penghindaran pajak sebagai tindakan etis. Namun, jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, meskipun adil, Wajib Pajak akan tetap cenderung menghindari pajak. Selain itu, persepsi positif terhadap pengelolaan pajak dan layanan publik yang adil juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian Zulkifli (2022) terkait persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menemukan bahwa persepsi keadilan pajak, terutama dalam dimensi keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, susunan tarif pajak,

dan kepentingan pribadi, mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan selama pandemi COVID-19. Meskipun wajib pajak cenderung menganggap sistem perpajakan sebagai adil, dampaknya terhadap tingkat kepatuhan tidak signifikan secara keseluruhan. Selama pandemi, faktor-faktor seperti penurunan ekonomi, pembatasan aktivitas, dan keterbatasan fasilitas pemerintah berkontribusi pada ketidaksignifikan pengaruh tersebut. Namun, susunan tarif pajak terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan pajak, menekankan pentingnya kebijakan pajak yang adil dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada berbagai teori yang relevan untuk menganalisis persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan pajak dalam perspektif etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan pajak dianalisis dengan menggunakan teori keadilan pajak yang dikembangkan oleh Murphy dan Nagel (2002). Teori ini menjelaskan bahwa kontribusi pajak setiap individu atau entitas harus didasarkan pada sistem yang adil dengan mempertimbangkan pendapatan dan posisi setiap individu atau entitas. Dalam konteks penelitian ini, persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan pajak dianalisis melalui pandangan perusahaan tentang distribusi pajak yang adil, baik secara vertikal yang didasarkan pada tingkat pendapatan, maupun secara horizontal yang mengedepankan perlakuan yang setara bagi individu atau entitas yang berada dalam posisi yang sama.

Persepsi PT Tonasa Lines terhadap kepatuhan pajak akan dianalisis dengan menggunakan teori kepatuhan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti deterrensi ekonomi dan psikologis sosial/fiskal dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan. Dalam perspektif

deterrensi ekonomi, penelitian ini akan menganalisis persepsi PT Tonasa Lines untuk memahami bagaimana ancaman sanksi finansial dan konsekuensi ekonomi dapat mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, perspektif psikologis sosial/fiskal menganalisis bagaimana insentif fiskal seperti keringanan pajak atau penghargaan finansial, serta tekanan sosial seperti reputasi perusahaan dan ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi PT Tonasa Lines dalam mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan pajak akan dianalisis menggunakan perspektif etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal ini, pendekatan etika bisnis yang digunakan adalah etika *Utilitarianisme*. Etika ini berfokus pada upaya untuk memaksimalkan manfaat bagi sebanyak mungkin pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, analisis akan mengevaluasi bagaimana praktik dan sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT Tonasa Lines dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh *stakeholder* perusahaan, termasuk karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas.

Selain itu, persepsi PT Tonasa Lines terhadap keadilan dan kepatuhan pajak juga akan dievaluasi melalui perspektif teori tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Analisis ini adalah terkait bagaimana PT Tonasa Lines menunjukkan tanggung jawabnya dalam menerapkan praktik perpajakan yang tidak hanya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Penelitian ini akan mempertimbangkan kontribusi positif PT Tonasa Lines terhadap lingkungan sekitar, masyarakat, dan ekonomi lokal, termasuk analisis mengenai bagaimana praktik perpajakan perusahaan mempengaruhi kelestarian lingkungan, hubungan

perusahaan dengan pemerintah, *stakeholder* perusahaan, serta masyarakat secara umum. Adapun kerangka konseptual/pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual/Pemikiran